



BUPATI BLORA

SURAT IZIN BUPATI BLORA

NOMOR : 120 / 2389-A / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN JATI KUSUMO
BOGOREJO KABUPATEN BLORA

- Dasar :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) pasal 182);
 - c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002, BAB V pasal 22 ayat 1 tentang Persyaratan Penambahan Program Keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian SMK;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - e. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 2057 / 2013 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) JATI KUSUMO BOGOREJO

MEMBERI IZIN

- Kepada :
4. Nama : SMK JATI KUSUMO BOGOREJO
5. Alamat : DESA BOGOREJO KECAMATAN BOGOREJO
6. Untuk : Mendirikan Sekolah dan Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun 2013/2014 SMK JATI KUSUMO dengan :
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rckayasa
- Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
- Kopetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 12 - 9 - 2013

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

5. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.
-



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blora Telp. (0296) 531237
Fax. (0296) 531150 Kode Pos 58219

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN JATI KUSUMO
BOGOREJO KABUPATEN BLORA
NOMOR : 423 / 2013 / 2013

- MEMBACA** :
1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK JATI KUSUMO BOGOREJO Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora nomor 04/YS-J/SMK/XI/2012, tanggal 2 November 2012.
 2. Hasil Verifikasi dan Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tanggal 5 Juni 2013.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, Pasal 17;
 6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 420/2389.A/2013 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Jati Kusumo BOGOREJO Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Kepada

Nama : SMK JATI KUSUMO BOGOREJO
Alamat : Desa Bogorejo Kecamatan Bogorejo
Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2013/2014
SMK JATI KUSUMO BOGOREJO dengan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian: Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin Operasional ini dicabut.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal: 17 - 10 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora sebagai laporan;
 2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
-